

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS



Komplek Periktoran Pemkab Musi Rawas, Jln. Lintas Sumatera Km. 12,5 Muara Beliti
Website :http://disdik.musirawaskab.go.id
email:diknas@musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 421.9/C/2 /Disdik/ 2017

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD FISABILLAH DESA TABA RENAH KECAMATAN SELANGIT KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang :
- a. Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD FISABILLAH DESA Tabah Renah Kecamatan Selangit Nomor : 4/20/036/UP1.P/SLGI/2017
 - b. Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kec Selangit, Nomor:4/20/21/DS.TBR/SLGI/2017
 - c. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Tabah Renah Kecamatan Selangit
 - d. Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
 - e. Bahwa Schubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Dasar 1945
 2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
 4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
 5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 6. Peraturan Per mendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014* Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- : Memberikan Izin Operasional Kepada
Nama Lembaga : **PAUD FISABILLAH**
Alamat : Desa Tabah Renah Kec. Selangit
: Menyelenggarakan PAUD
Program Kelompok Bermain (KB)
Program Tamian Kanak Kanak (TK)
- KEDUA** : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) FISABILLAH harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat pelanggaran, maka izin akan di cabut.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini berlaku *selama tiga tahun* sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 6 MARET 2017
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS,
KABUPATEN MUSI RAWAS,
DINAS PENDIDIKAN
* **Ds. SUKAMTO, M.Pd**
REYINA TKI
MUSI RAWAS, 19630824 199412 1 0017

Tembusan : 1. Bupati Musi Rawas (sebagai Laporan)



PANITIA PENDIRIAN PAUD FISABILLILAH
DESA TABA RENAH
KECAMATAN SELANGIT
Alamat : Desa Taba Renah Kec. Selangit Kab. Musi Rawas Kodepos 31652

SURAT KEPUTUSAN
PANITIA PENDIRIAN PAUD FISABILLILAH
DESA TABA RENAH KECAMATAN SELANGIT
NOMOR : 80/22/TBR / 2016

TENTANG
PENDIRIAN PAUD FISABILLILAH
DESA TABA RENAH KECAMATAN SELANGIT KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. Bahwa pentingnya didirikan Lembaga Pendidikan anak usia dini (PAUD) di lingkungan Desa Taba Renah.
b. Berhubungan dengan hal tersebut di atas maka di pandang perlu memberikan izin pendirian peyelenggaraan pendidikan anak usia dini dalam wilayah desa Taba Renah

Mengigat : 1. Undang-undang No 2 Tahun 1989
2. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Satuan Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990
4. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008 Tentang wajib belajar
5. Surat Keputusan mentri dalam negeri No 28 Tahun 1984

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Mendirikan Lembaga PAUD
Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) FISABILLILAH
Alamat : Desa Taba Renah Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas

Kedua : Membentuk Struktur Kepengurusan PAUD FISABILLILAH

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini.

Di tetapkan : TABA RENAH
Pada Tanggal : 04 Agustus 2016
Kepala Desa Taba Renah

